

ABSTRAK

M.Hilman Zakir.180102010288. Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin mengenai Poligami. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Wahidah, MHI. (II) Sa'adah, S.Ag., MH. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.2022.

Kata Kunci: Pendapat, Pengurus MUI, Poligami

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus poligami di Banjarmasin. Namun banyak yang tidak resmi. Ada berbagai alasan mengapa banyak pria memutuskan menikah secara diam-diam diantaranya, pertama, tak ingin ribet dengan berkas-berkas persyaratan poligami di Pengadilan Agama. Kedua, tidak mendapatkan persetujuan atau izin dari istri pertama yang mana ini tertulis dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 5 bagian a. Ketiga, tidak siap secara material. Sehingga menjadi pertanyaan menarik bagaimana pendapat dan dasar hukum mengenai perilaku poligami di Banjarmasin menurut Pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat dan dasar hukum mengenai perilaku poligami di Banjarmasin menurut Pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) semua sepakat, kecuali informan kedua. Mereka sepakat bahwa hal tersebut tidak baik karena tidak sesuai dengan Dasar Hukum Kebolehan Berpoligami Q.S An Nisa/4:3 dan 129. Dasar hukum pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin mengenai Poligami semua informan merujuk pada Q.S An-Nisa ayat 3, 129. Dan dua informan menambahkan dalil poligami juga bisa diambil dari Rawi maulid *Simtudduror* dan juga kisah hidup Nabi.